



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

6 November 2024

Untuk Segera Disiarkan

Contact Person : Subagio
Hp: 08114507754

**GAKKUM KLHK TINDAK TEGAS PELAKU PEMILIK SATWA DILINDUNGI DI
MANADO**

“Tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara”

Manado, 4 November 2024. Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi melalui tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Seksi Wilayah III Manado kembali menunjukkan komitmennya dalam perlindungan satwa dilindungi. Pada Jumat, 1 November 2024, PPNS menahan seorang tersangka berinisial MDR (30), yang diketahui memiliki bagian-bagian tubuh satwa dilindungi. Barang bukti yang diamankan mencakup 10 tengkorak Rusa Timor (*Rusa timorensis*) beserta tanduk, 3 pasang tanduk Rusa Timor, 1 tengkorak Buaya Muara (*Crocodylus porosus*), dan seekor Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) hidup.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara di Pelabuhan Samudera Bitung, yang melaporkan temuan satwa dan bagian tubuh satwa dilindungi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara. Tim BKSDA kemudian mengamankan tersangka beserta barang bukti, dan menyerahkannya kepada PPNS Balai Gakkum KLHK untuk proses hukum lebih lanjut.

Tersangka MDR dijerat dengan Pasal 40A ayat (1) juncto Pasal 21 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pelanggaran ini diancam pidana penjara hingga 15 tahun.

Kepala BKSDA Sulawesi Utara, Askhari Dg. Masikki, mengapresiasi kolaborasi dengan Balai Gakkum KLHK dan menyatakan bahwa kerja sama ini akan terus diperkuat demi mencegah peredaran ilegal satwa liar. “Kami berkomitmen untuk

memperketat pengawasan, dan kami mengucapkan terima kasih atas sinergi dari Balai Karantina dan Gakkum KLHK yang telah berperan penting dalam penanganan kasus ini,” ungkap Askhari.

Aswin Bangun, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelanggar hukum terkait satwa dilindungi. “Kasus ini adalah bukti nyata komitmen Balai Gakkum KLHK dalam melindungi kekayaan hayati Indonesia. Kami akan terus bekerja sama dengan BKSDA Sulawesi Utara dan Balai Karantina untuk memastikan pelaku kejahatan lingkungan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegas Aswin.

“ini merupakan peringatan bagi para pelaku yang mencoba mencari keuntungan dengan mengorbankan keberadaan satwa-satwa dilindungi. Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersama seluruh instansi terkait akan terus memperkuat upaya penindakan agar kejahatan terhadap satwa dilindungi dapat dicegah dan ditangani secara tuntas,” tutup Aswin.

###

DOKUMENTASI



